

ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS GENDER UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Kamilatul Qonita¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : kamilatulqonita@gmail.com

ABSTRACT

Falsifying gender identity to engage in same-sex marriage is an act that violates the rules of law. Identity falsification is carried out because the perpetrator wants to falsify his gender identity to enter into a same-sex marriage. This crime was committed because the perpetrator could not fulfill the legal requirements of marriage. The problem is criminal liability for the perpetrators of the act of falsifying gender identity and the legal consequences of the act of falsifying gender identity to enter into same-sex marriages. The type of research used in this journal article is normative juridical research. This study concluded that whether or not the perpetrators could be held criminally responsible for falsifying gender identity and also the imposition of punishment for the perpetrators as well as the legal consequences of falsifying gender identity for carrying out a same-sex marriage.

Keywords : *Falsification of Gender Identity, Criminal Liability, Legal Consequences*

ABSTRAK

Pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Pemalsuan identitas dilakukan karena pelaku ingin memalsukan identitas gendernya untuk melakukan sebuah perkawinan sejenis. Kejahatan ini dilakukan karena pelaku tidak dapat memenuhi syarat sah dalam perkawinan. Permasalahannya adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pemalsuan identitas gender dan akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bisa atau tidaknya pelaku untuk dapat pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas gender dan juga penjatuan hukuman bagi pelaku serta akibat hukum dari pemalsuan identitas gender untuk melakukan sebuah perkawinan sejenis.

Kata kunci : Pemalsuan Identitas Gender, Pertanggungjawaban Pidana, Akibat Hukum

¹ Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum dalam arti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Hukum sebagai tatanan tindakan manusia yang berisi mengenai sistem aturan. Jadi hukum sebagai alat untuk mengatur hubungan antar masyarakat dengan negara itu sendiri yang bertujuan untuk segala sesuatunya dapat berjalan dengan teratur dan disiplin. Sebab itu tujuan dibentuknya hukum berguna untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat sesuai yang ada di Pancasila.

Di era globalisasi yang semakin maju ini maka semakin maju juga perkembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah sosial, apabila ilmu pengetahuan semakin maju tetapi tidak diimbangi oleh semangat kemanusiaan maka dapat menyebabkan banyak hal yang negatif dari pada sesuatu yang positif. Banyak dampak yang negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan yang di salah gunakan seperti halnya tindakan yang melanggar suatu peraturan atau dapat dikatakan dengan berbagai macam tindak pidana. Dampak dari perbuatan pidana tersebut menyebabkan gangguan pada masyarakat mengenai ketentraman, kedamaian yang sering kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu hukum pidana dapat menjadi alat atau sarana terhadap penanganan terhadap masalah tersebut yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar dan keadilan yang tepat.

Di Indonesia banyak terjadi macam-macam kejahatan tidak hanya pembunuhan, korupsi, judi tetapi juga perbuatan pemalsuan. Kejahatan ini bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikenal sebagai kejahatan pemalsuan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan, kejahatan pemalsuan termasuk kepalsuan atau menyesatkan suatu objek yang hal-halnya terlihat benar dari luar.² Pemalsuan dapat dilakukan dengan berbagai cara contohnya seperti pemalsuan surat, pemalsuan uang, atau pemalsuan identitas gender.

Membuat identitas palsu dilakukan dengan cara merubah data, surat atau bentuk serupa tanpa adanya izin yang berhak. Biasanya banyak yang merubah identitas gendernya sesuai dengan gender yang mereka inginkan seperti merubah dari identitas gender pria menjadi wanita ataupun sebaliknya. Sebab itu tindak kejahatan pemalsuan banyak menimbulkan dampak merugikan dan membawa akibat buruk untuk merusak citra bangsa. Kebanyakan pemalsuan identitas gender ini

² I Made Mudana Adi Putra, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.4, No.1

banyak terjadi di perkawinan sesama jenis, karena sudah dijelaskan bahwa apabila ingin mengadakan sebuah perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan tetapi para hubungan sejenis tidak dapat melengkapi syarat sahnya perkawinan.

Dalam rukun perkawinan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi berdasarkan undang-undang perkawinan di negara Indonesia tidak mengenal dan membenarkan perkawinan sejenis serta dalam Pasal 1 undang-undang perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Bahkan sekarang ini banyak terjadi pernikahan sejenis yang menjadi berita yang muncul di dunia maya yang sering dibicarakan oleh publik. Di Indonesia tidak dilegalkan hubungan menyimpang ini apalagi terjadinya suatu perkawinan sejenis justru melanggar undang-undang perkawinan. Bagi pasangan sesama jenis masih tetap melakukan hubungan itu dan melanggar hukum hingga melakukan suatu perkawinan yang tidak jujur seperti melakukan pemalsuan identitas hanya untuk membangun rumah tangga bersama maka akan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal. Sebab itu dengan adanya hukum pidana pelaku tindak pidana pemalsuan gender dapat mendapatkan pertanggungjawaban dan sanksi hukum pidana agar timbul rasa jera pada pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus yang terjadi tentang pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan sejenis adalah Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Jmr. Menyatakan bahwa SB atau Ayu dan MF telah melakukan tindakan kejahatan pemalsuan identitas secara bersama-sama. Kasus ini yang terjadi di Desa Plalangan, Kecamatan Panti, Jember. Perkawinan sejenis antara MF dengan Ayu pada tanggal 3 Oktober 2017. Kasus ini terungkap ketika pasangan tersebut ingin melangsungkan perkawinan di KUA setempat dengan memalsukan identitas salah satu pihak. MF dan Ayu dituntut hukuman penjara dan dinyatakan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.⁴

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴ Dian Kurniawan, 16 November 2017 “Pasangan Sesama Jenis Jember Menanti Sidang Pemalsuan Identitas”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3165329/pasangan-sesama-jenis-jember-menanti-sidang-pemalsuan-identitas>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pemalsuan identitas gender? Bagaimana akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pemalsuan identitas gender, dan untuk mengetahui akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sesama jenis.

Manfaat adanya penelitian ini yakni : diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan rujukan bagi penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pemalsuan identitas gender dan juga akibat hukum tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan data sekunder atau bahan pustaka.⁵ Dan juga untuk mencukupi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni sebagai berikut : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penelitian penulis bersifat deskriptif analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan sebuah gambaran dan menganalisa peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai peraturan yang ada. Dan teknik analisa yang digunakan yakni analisa kualitatif adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan urut selanjutnya secara induktif untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk menjelaskan permasalahan dan menyimpulkan hasil penelitian yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Gender

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya menyangkut tentang hukum semata-mata, yang diikuti oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.13

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h.99

Apabila seseorang melaksanakan tindakan melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, seseorang mempunyai sebuah kesalahan atau kealpaan jika pada saat melaksanakan perbuatan tersebut dilihat dari segi pandangan masyarakat secara normatif.⁷ Jadi pertanggungjawaban pidana harus adanya suatu unsur kesalahan atau kealpaan. Akibat perbuatan pidana tersebut dengan adanya pertanggungjawaban pidana dapat menilai pelaku melakukan kesalahan atau tidaknya dan mampu atau tidaknya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban kepada pelaku kejahatan dapat atau tidak dapat dihukum bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah pelaku tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Dari sini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya adanya perbuatan pidana tersebut adalah asas legaliteit yakni asas yang menjelaskan mengenai perbuatan melanggar hukum dan asas penghukuman dan asas pemidanaan bagi pelanggar tanpa keraguan dan tidak menghukum pelaku atau pelanggar jika tanpa adanya sebuah kesalahan.⁸

Penjatuan pidana atau pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum atau bersifat melawan hukum. Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan jika perbuatan itu dibuktikan dengan unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.⁹

Jika seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan identitas gender dengan memalsukan sesuatu seperti nama serta gendernya untuk melakukan perkawinan sejenis maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Jadi pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindak pemalsuan identitas gender untuk perkawinan sejenis.

Jika pelaku hendak dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum, maka harus terlebih dahulu ditetapkan adanya perbuatan yang

⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, h.41

⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, h.75

⁹ Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden*, vol.2, No.2

bukan pidana, kemudian unsur kesalahan harus melekat pada kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya unsur kesalahannya harus dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan agar menjadi kesalahan yang menyebabkan dengan keyakinan bahwa pelaku harus :¹⁰

a. Mampu bertanggungjawab

Dalam hukum positif yakni dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dinyatakan bahwa: Jika seseorang yang melakukan kejahatan tidak dapat mempertanggungjawabkan karena gangguan perkembangan atau penyakit mental, mereka tidak dapat dihukum atau dipidana.

Menurut pendapat E.Y Kanter dan S.R Sianturi dalam bukunya “asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya” menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur seseorang dapat atau mampu bertanggungjawab yakni:

1) Keadaan jiwanya :

- a) Tidak menderita penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan atau berkembang (gagu, idiot, *imbecile*, dsb)
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme, luapan amarah, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/ *slaapwandel*, mengganggu karena demam/koort, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya :

- a) Dapat mengetahui makna senjata melalui perbuatannya
- b) Dapat mengenali bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹

Jadi apabila dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis, pelaku harus mampu untuk bertanggungjawab harus dalam keadaan mental yang sehat tidak mengalami sakit atau cacat (idiot, gagu, dsb) dan mampu untuk bertanggungjawab atas kesalahannya atau perbuatannya

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahnus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, h.79

¹¹ Ismail, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasuan Akta Nikah*, Jurnal Hukum:Samudra Keadilan, Vol.13, No.1

dengan tujuan agar tidak akan terjadi kembali perbuatan pemalsuan identitas gender ini serta tidak menimbulkan keresahan dan dampak negatif.

b. Dengan kesalahan dan kesengajaan atau culpa

Kesalahan seringkali dikaitkan dengan *mens rea* yang diartikan sebagai sikap batin pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan atau niat jahatnya. Niat jahat (*mens rea*) merupakan suatu kriteria yang wajib ada dalam suatu tindak pidana karena dengan itu dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seorang sangat ditentukan oleh adanya niat yang jahat.

Kesalahan terbagi menjadi dua bentuk yakni dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan yang merupakan unsur dari tindak pidana. Menurut teori monitis, pengertian kesalahan merupakan kesalahan yang bersifat psikologis, karena kesalahan yang berhubungan dengan keadaan mental atau psikis seseorang pembuat atau perbuatannya. Jadi apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan psikologis antara keadaan psikis pembuat dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹²

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa seseorang dianggap memiliki sebuah kesalahan jika orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Simon bahwa yang dimaksud dengan kesalahan yakni seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab karena pelaku tersebut itu dihukum. Kesalahan selalu dihubungkan dalam pengertian ini bersifat psikologis.¹³

Dalam kelalaian secara sadar pelaku dapat menyadari semua perbuatannya dan seluruh akibatnya tetapi pelaku yakin dan mengingkan agar tidak akan terjadi akibat yang buruk. Pada waktu yang sama dalam kelalaian yang tidak disadari pelaku tidak akan memikirkan akan ada akibat yang dilarang dan dapat dihukum secara hukum berdasarkan ketentuan di undang-undang bahkan seharusnya pelaku mempertimbangkan hasilnya dari perbuatan tersebut.¹⁴

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, h.37

¹³ Ibid, h.38

¹⁴ Ibid, h.43

Dalam tindak pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis, pelaku sudah jelas melakukan sebuah kesalahan dengan bentuk kesengajaan yakni dengan unsur memalsukan identitas atau merubah sebuah identitas sesuai dengan yang di inginkan pada sebuah surat tertentu untuk mencapai tujuannya adalah untuk perkawinan sejenis oleh karena itu pelaku harus bertanggungjawab atas kesalahannya.

c. Tidak adanya alasan maaf.

Ada alasan yang sah untuk membenarkan tindakan kriminal yang pada awalnya tampaknya illegal dan alasan untuk pengampunan mengarah pada tindakannya tersebut meskipun pelaku melakukan perbuatan kriminal illegal. Dalam hukum pidana ada alasan untuk penghapusan kesalahan atau pengampunan antara lain yakni :

- 1) Pemaksaan (*overmatch*)
- 2) Pembelaan paksa dari luar batas (*noodweer ekses*)
- 3) Kurangnya kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan iktikad baik.¹⁵

Selain itu menurut Moeljatno apabila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain seperti ada gangguan pada jiwanya dikarenakan dimasih muda jadi pasal tersebut tidak bisa digunakan apabila hakim menjalankan Pasal 44 KUHP maka sebelumnya harus memperhatikan apakah sudah memenuhi 2 (dua) syarat yakni :

- 1) Syarat psikiatris adalah pada pelaku harus mempunyai akal yang tidak sempurna atau sakit berubah akal, yakni keadaan tidak waras (*idiot*) yang dapat bersifat bawaan atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- 2) Syarat psikologi yakni gangguan jiwa itu harus pada saat pelaku melakukan kejahatan pidana oleh karena itu suatu gangguan jiwa yang muncul setelah terjadi peristiwa tersebut dengan sendirinya tidak bisa menjadi penyebab pelaku tidak untuk dikenakan hukuman.¹⁶

Jadi pelaku pemalsuan identitas gender dapat mendapatkan alasan pemaaf apabila pelaku dalam keadaan yang tidak sehat baik mentalnya atau jiwa maka pelaku tidak dipidana atau mendapatkan alasan pemaaf tetapi apabila pelaku pemalsuan identitas gender ini dalam keadaan sehat baik mental atau jiwanya serta mampu untuk bertanggungjawab maka pelaku

¹⁵ Ibid, h.45

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h.51

diberi hukuman pidana tidak ada alasan pemaaf karena pelaku identitas itu memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut yakni perkawinan yang sesama jenis.

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah kasus pemalsuan identitas gender untuk melangsungkan sebuah perkawinan sejenis oleh Ayu Puji Astutik dengan Muhammad Fahdoli. Diketahui bahwa kedua pelaku menggunakan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak sesuai perjanjian yang seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat menyebabkan suatu kerugian. Diketahui faktanya bahwa Ayu Puji Astutik sebenarnya bergender laki-laki yang aslinya atas nama Syaiful Bahri. Mereka melakukan pemalsuan identitas gender ini dengan menyerahkan data yang berisi identitas perempuan bernama Ayu Puji Astutik dengan nama orang tua bernama Marzuki serta ibu bernama Halimah yang mereka ajukan untuk persyaratan menikah adalah surat palsu yang telah diubah nama dan gendernya. Maka dari itu mereka dikenakan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP karena mereka secara sah telah melakukan tindakan pemalsuan surat secara bersama-sama dengan merubah identitas nama dan gender salah satu pihak agar dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Jadi mereka pantas dijatuhi pidana penjara masing-masing pihak karena mereka secara sah telah melakukan sebuah tindak kejahatan pemalsuan surat dengan cara merubah identitas gendernya untuk melakukan sebuah perkawinan sejenis secara bersamaan. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No:61/Pid.B/2018/PN Jmr.¹⁷

B. Akibat Hukum Tindak Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis

Akibat hukum adalah akibat yang disebabkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum dan suatu perbuatan hukum juga dapat menyebabkan suatu hubungan hukum oleh karena itu akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat yang disebabkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum.¹⁸

Akibat hukum dari pemalsuan identitas gender dalam perkawinan sejenis diatur dalam hukum pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jember No:61/Pid.B/2018/PN Jmr

¹⁸ Ishaq, 2008, *Teori Akibat Hukum*, Malang : Tesis PSS Universitas Merdeka, h.86

Dalam hukum pidana pada Pasal 242 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjukkan untuk itu diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.¹⁹

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan surat pada umumnya diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 263 :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 :

- (1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan olehakta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

¹⁹ Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, h.89

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah lainnya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.²⁰

Kejahatan pemalsuan juga termasuk dalam kejahatan terhadap asal usul dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal sebagai berikut :

Pasal 279 :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- (2) Jika yang melakukan perbuatan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.²¹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa :

Pasal 37 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan

²⁰ Ibid, h.97-98

²¹ Ibid,h.101

paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kejahatan pemalsuan identitas gender untuk melakukan sebuah perkawinan sejenis adalah perbuatan yang tercela dan hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak dan juga perbuatan pemalsuan tersebut dapat terjadinya batal perkawinan.

Dan perbuatan pembuatan surat-surat palsu yakni mengatur tulisan menjadi surat tetapi isi surat-surat tersebut telah dibuat palsu atau telah diubah seperti merubah identitas gender. Tujuan dari pemalsuan surat tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari orang atau pelaku lain yang dapat dikatakan sebagai pemalsuan besar dikarenakan sumber surat ini salah.

Dalam KUHP Pasal 277, Pasal 279, dan Pasal 280 berisi tentang hukuman yang didapatkan mengenai pemalsuan identitas ataupun kejahatan di dalam perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 277:

- (1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
- (2) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dinyatakan.

Pasal 279:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :
 1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal Nomor 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280:

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.²²

Dari beberapa yang telah dijelaskan bahwa pada KUHP apabila terjadi penghalang tertentu maka perkawinan itu harus dibubarkan dan dibatalkan karena ada alasan demi hukum. Penghalang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan perkawinan jadi perkawinan yang didasari dengan pemalsuan identitas atau apapun yang melanggar hukum tersebut dikatakan batal. Pelaku kejahatan pemalsuan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 263 yang dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan juga tidak hanya terkena pasal itu saja melainkan kejahatan ini dapat memungkinkan dikenakan Pasal KUHP 280 yakni dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Jadi tindakan ini tidak hanya berdampak pada batalnya sebuah perkawinan secara hukum tetapi perbuatan ini juga dapat mendapatkan sanksi hukum baru yang menjera pelaku lebih berat lagi. Selanjutnya akibat pidana dari pemalsuan identitas sesuai dengan dasar Pasal 280 KUHP yang diberi ancaman 5 (lima) tahun penjara dan juga pada Pasal 279 KUHP alasan telah melakukan pemalsuan data perkawinan dengan mengganti yang tidak seharusnya serta terkenal Pasal 263 KUHP dengan tuduhan melakukan sebuah pemalsuan dan mendapatkan hukuman paling lama 6 (enam) tahun.

Maka dari itu akibat dari tindakan pemalsuan identitas gender dalam perkawinan sesama jenis yakni yang pertama perkawinan tersebut tidak dianggap atau terjadi pembatalan perkawinan secara hukum dan dalam status hukum masing-masing dikembalikan seperti sebelumnya seperti sebelum para pihak tersebut melakukan perkawinan karena pengadilan menganggap pasangan itu tidak pernah melakukan perkawinan tersebut. Kedua akibat hukum mengenai harta yakni harta tetap dalam keadaan terpisah baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah satu pihak atas usahanya sendiri maupun harta hibah karena hadiah atau warisan.²³

²² Tim Viva Justicia, 2016, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Huta Parhapuran, h.121

²³ Fitria Dewi Navisa, (2020), *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 5

Dan akibat dari tindakan pemalsuan identitas gender untuk perkawinan sejenis yakni batalnya perkawinannya atau tidak pernah dianggap. Oleh karena itu dari perkawinan sejenis tidak akan menghasilkan keturunan atau seorang anak maka perkawinan sesama jenis tidak berdampak pada anak. Sedangkan terkait untuk harta bersama kedua belah pihak tidak memiliki harta bersama selain itu dalam perkawinan tersebut belum mempunyai keterlibatan orang ketiga.

Perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak dapat dilakukan karena sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasar ketuhanan sedangkan perkawinan sejenis tidak akan mungkin menghasilkan keturunan.²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Maka apabila bagi yang beragama islam melakukan perkawinan sejenis maka harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam hukum islam. Demikian juga bagi agama nasrani, hindu, dan budha yang mendasari pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. jadi perkawinan sejenis tidak memenuhi ketentuan dalam agama dimana perkawinan tersebut jelas sudah menyelahi aturan. Oleh karena itu apabila terjadi perkawinan sejenis maka status perkawinannya tidak sah atau harus terjadi pembatalan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan tindak pemalsuan identitas gender dalam perkawinan sejenis berakibat yang akan terjadi pembatalan perkawinan secara hukum atau tidak sahnya status perkawinannya dan juga status hukum dikembalikan seperti semula, serta mengenai harta kekayaan tetap dalam keadaan terpisah. Kemudian akibat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni apabila sudah terjadi sebuah perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal secara hukum karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan tujuan perkawinan yang sesuai dalam UU perkawinan. Selanjutnya akibat pidana dari pemalsuan identitas gender untuk perkawinan sejenis dikenakan hukuman lebih menekankan pada tindakan pemalsuannya saja tidak ada yang menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum yang lainnya jadi sesuai dengan dasar Pasal 263 KUHP dengan tuduhan melakukan

²⁴ Fitria Dewi Navisa, (2015), Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian, Tesis, Universitas Brawijaya

sebuah pemalsuan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. jadi pelaku tindak pemalsuan identitas gender untuk perkawinan dikenakan hukuman pidana penjara yang telah ditentukan dalam Pasal 263 KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni mampu bertanggungjawab, dengan kesegajaan atau kelapaaan, tidak adanya alasan maaf. Apabila pelaku mampu bertanggungjawab keadaan jiwa dan mentalnya sehat tidak ada gangguan atau cacat mental dan sudah terpenuhi unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan untuk penghapusan pidana maka pelaku tindak pidana pemalsuan identitas gender harus diberikan hukuman pidana bertanggungjawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian dengan diberikannya hukuman pidana berupa hukuman pidana penjara.
2. Akibat pidana dari pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dikenakan hukuman lebih menekankan pada tindakan pemalsuannya saja tidak ada yang menitikberatkan pada perbuatan melanggar hukum yang lainnya jadi sesuai dengan dasar Pasal 263 KUHP dengan tuduhan melakukan sebuah pemalsuan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selanjutnya akibat dari pemalsuan identitas gender dalam perkawinan sejenis akan terjadi pembatalan perkawinan secara hukum dan apabila sudah terjadi perkawinan maka status perkawinannya dianggap tidak sah serta juga status hukum dikembalikan seperti semula, kemudian mengenai harta kekayaan tetap dalam keadaan terpisah.

SARAN

1. Bagi pemerintahan seharusnya lebih teliti dan tegas dalam memperhatikan kasus tindak pidana pemalsuan identitas gender ini agar pemalsuan ini tidak terulang kembali dan bagi pelaku kejahatan pemalsuan identitas ini harus dikenakan sanksi yang berat agar timbul rasa jera dan tidak mengulang kembali perbuatannya.

2. Bagi masyarakat disarankan tidak melakukan tindak pidana pemalsuan identitas gender karena perbuatan tersebut telah melanggar aturan yang ada dan hubungan sejenis itu tidak pantas dijalani atau dilakukan dan dapat menimbulkan banyak dampak negatif.
3. Bagi petugas pencatat sipil agar lebih teliti lagi dalam menangani masalah data-data agar tidak terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan pemalsuan data pribadi. Bagi pelaku seharusnya bukan hanya dikenakan sanksi pemalsuan identitas saja namun juga dikenakan sanksi untuk perkawinan sejenisnya yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku merasa jera dan menyesal melakukan perbuatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group

Hanafi Amrani dan Mahnus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Raja Grafindo

Ishaq, 2008, *Teori Akibat Hukum*, Malang : Tesis PSS Universitas Merdeka

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tim Viva Justicia, 2016, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Huta Parhapuran

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Jurnal

Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden*, vol.2, No.2

Fitria Dewi Navisa, (2015), *Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian*, Tesis, Universitas Brawijaya

-----, (2020), *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*, *tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 2 No. 5

I Made Mudana Adi Putra, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.4, No.1

Ismail, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasuan Akta Nikah*, *Jurnal Hukum:Samudra Keadilan*, Vol.13, No.1

Internet

Dian Kurniawan, 16 November 2017 “Pasangan Sesama Jenis Jember Menanti Sidang Pemalsuan Identitas”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3165329/pasangan-sesama-jenis-jember-menanti-sidang-pemalsuan-identitas>